

## BAB III

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman yakni tentara anak tidak dilindungi sebagai kombatan yang sah dalam Hukum Humaniter Internasional karena anak-anak bukan merupakan kombatan yang sah dalam Hukum Humaniter Internasional dan mereka merupakan pihak yang harus dilindungi hak-haknya sebagai anak dalam konflik bersenjata. Apabila anak-anak sudah bergabung dengan tentara atau angkatan bersenjata dan mereka berhasil ditangkap oleh pihak lawan maka perlakuan kepada anak-anak tersebut tidak boleh disamakan dengan tawanan-tawanan perang lainnya, melainkan mereka harus diperlakukan berbeda dan dilindungi hak-haknya.

Penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman ini merupakan suatu bentuk kejahatan perang dalam Hukum Humaniter Internasional dikarenakan adanya beberapa pelanggaran terhadap instrumen-instrumen dalam Hukum Humaniter Internasional yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (2) dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977

Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, Pasal 4 ayat

(3) huruf c dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977

Tentang Konflik Bersenjata Non-Internasional, Pasal 38 ayat (2) dalam

Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Pasal 38 ayat (3) dalam Konvensi Hak

Anak Tahun 1989, Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 26 dalam Statuta Roma

Tahun 1998 serta Pasal 1 dalam Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak

Terkait Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2002. Pada

tanggal 16 Juli 1970, negara Yaman sudah meratifikasi Konvensi Jenewa

1949 dan pada tanggal 17 April 1990 juga sudah meratifikasi Protokol

Tambahan I & II Konvensi Jenewa. Negara Yaman juga sudah meratifikasi

Konvensi Hak Anak pada tanggal 1 Mei 1991 dan Protokol Tambahan

Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata

pada tanggal 2 Maret 2007. Dalam hal ini kelompok Houthi merupakan pihak

utama yang harus bertanggung jawab karena sudah melibatkan anak untuk

ikut berpartisipasi dalam konflik bersenjata dan juga Pemerintah negara

Yaman juga harus ikut bertanggungjawab dalam kasus ini mengingat salah

satu kewajiban suatu negara adalah menghormati, melindungi dan memenuhi

hak-hak penduduknya.

## B. Saran

Berdasarkan judul yang diambil oleh penulis tentang perlindungan hikum terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman, penulis melihat bahwa pemerintah negara Yaman harus tegas untuk melindungi dan mengawasi serta lebih berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap perekrutan anak sebagai tentara dalam perang di Yaman dan pemerintah negara Yaman harus tegas dalam mengambil sikap untuk menghukum pihak yang sudah melibatkan anak untuk ikut berpartisipasi dalam konflik bersenjata di Yaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ambarawati, Denny Ramadhany dan Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Arlina Permanasari dkk., 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Jakarta.

GPH. Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta.

J. G. Starke, 2003, *Pengantar Hukum Internasional* Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.

Michael Barton Arkehurst, 1987, *A Modern Introduction to Internasional*, Routledge, Inggris.

Muhamad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung.

Pietro Verri, 1992, *Dictionary of International Law of Armed Conflict*, International Committee of the Red Cross, Geneva.

### Peraturan Perundang-undangan/Konvensi Internasional

Konvensi Jenewa I Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.

Konvensi Jenewa II Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam.

Konvensi Jenewa III Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang.

Konvensi Jenewa IV Tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Dalam Waktu Perang.

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional.

Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional.

Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.

Statuta Roma Tahun 1998.

Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2002.

#### **Artikel/Jurnal:**

Aquastat Survei, 2008, “*Irrigation in the Middle East region in figures: Yemen*”, FAO, Fiat Panis.

Claudia Morini, 2010, “First victims then perpetrators: child soldiers and International Law”, Jurnal ACDI, ISSN: 2027-1131/ISSNe: 2145-4493 Vol. 3 Especial, Anuario Colombiano de Derecho Internacional.

Federal Research Division, 2008, “Country Profile: Yemen”, Library of Congress.

ML Hackenberg, 2000, “*Can the Optional Protocol For the Convention on the Rights of the Child Protect the Ugandan Child Soldier?*”, Jurnal IUPUI, Ind. Int’l & Comp. L. Rev. Vol. 10:2000, Indiana University–Purdue University Indianapolis.

#### **Kamus:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux.

#### **Internet:**

Amnesty International, The ‘Arab Spring’: Five Years On,  
<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/>, diakses 30 Mei 2017, Pukul 15.42 WIB.

Amnesty International, Yemen: The Forgotten War,  
<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/>, diakses 30 Mei 2017, Pukul 15.56 WIB.

BBC, Yemen Profile – Timeline, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951>, diakses 30 Mei 2017, Pukul 16.18 WIB.

Central Intelligence Agency, The World Fact Book : Middle East: Yemen, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html> diakses 6 Juni 2017, Pukul 16.44 WIB.

International Committee of The Red Cross, Treaties, States Parties and Commentaries, hlm. 1, [https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp\\_countrySelected=YE](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=YE) , diakses 6 Juni 2017, Pukul 14.49 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <http://kbbi.web.id/konflik>, diakses pada tanggal 6 April 2017, Pukul 10.15 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <http://kbbi.web.id/senjata>, diakses pada tanggal 6 April 2017, Pukul 10.20 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses tanggal 30 Maret 2017, Pukul 13.30 WIB.

Priyanka Gupta, The Child Soldiers of Yemen, hlm. 1, <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/03/child-soldiers-yemen-150302081855823.html>, diakses 4 Maret 2017, Pukul 21.45 WIB.

Rahman Asmardika, Kronologi Konflik Yaman Hingga Kini, hlm.. 1, <http://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini>, diakses 4 Maret 2017, Pukul 21.05 WIB.

UNICEF, [www.unicef.org/emerg/files/childsoldiers.pdf](http://www.unicef.org/emerg/files/childsoldiers.pdf), diakses pada tanggal 11 September 2017, Pukul 14.43 WIB.